



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.1342, 2013

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Analisis  
Kebijakan. Jabatan Fungsional. Angka Kredit.**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 45 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan publik dan untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional Analis Kebijakan;**
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya dipandang belum dapat memenuhi tuntutan kualitas dan kebutuhan sehingga perlu diganti;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
14. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
16. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
2. Analisis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

4. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Analisis Kebijakan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja dan menentukan angka kredit Analisis Kebijakan.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Analisis Kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier yang bersangkutan.
6. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Analisis Kebijakan.

## **BAB II**

### **RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rumpun Jabatan**

#### **Pasal 2**

Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Analisis Kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi pusat dan daerah.
- (2) Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Tugas pokok Analisis Kebijakan yaitu melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.

## **BAB III**

### **INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA**

#### **Pasal 5**

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan adalah Lembaga Administrasi Negara.

**Pasal 6**

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analisis Kebijakan;
  - b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analisis Kebijakan;
  - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analisis Kebijakan;
  - d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Analisis Kebijakan;
  - e. mensosialisasikan jabatan fungsional Analisis Kebijakan;
  - f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional Analisis Kebijakan;
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Analisis Kebijakan;
  - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analisis Kebijakan;
  - i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analisis Kebijakan
  - j. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Analisis Kebijakan;
  - k. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Analisis Kebijakan; dan
  - l. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Analisis Kebijakan
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Analisis Kebijakan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**BAB IV****JENJANG JABATAN****Pasal 7**

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Analisis Kebijakan Pertama;
  - b. Analisis Kebijakan Muda;

- c. **Analisis Kebijakan Madya; dan**
  - d. **Analisis Kebijakan Utama.**
- (2) **Jenjang Pangkat dan golongan ruang Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

## **BAB V**

### **UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 8**

- (1) **Unsur kegiatan jabatan fungsional Analisis Kebijakan yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri dari :**
- a. **unsur utama; dan**
  - b. **unsur penunjang.**
- (2) **Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:**
- a. **pendidikan;**
  - b. **kajian dan analisis kebijakan; dan**
  - c. **pengembangan profesi.**
- (3) **Sub unsur kajian dan analisis kebijakan terdiri dari:**
- a. **melakukan riset dan analisis kebijakan;**
  - b. **memberikan rekomendasi kebijakan;**
  - c. **melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan; dan**
  - d. **melakukan publikasi hasil kajian kebijakan.**
- (4) **Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:**
- a. **memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan lainnya;**
  - b. **membuat modul bahan ajar diklat kebijakan;**
  - c. **membuat model kebijakan sebagai bahan diklat kebijakan;**
  - d. **membuat alat bantu diklat kebijakan;**
  - e. **membuat audio visual untuk diklat kebijakan;**
  - f. **mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan;**
  - g. **menyusun/mengembangkan juklak/juknis di bidang analisis kebijakan;**

- h. memperoleh gelar kehormatan akademis; dan
  - i. memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya.
- (5) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. mengajar/ melatih pada diklat kebijakan;
  - b. berperan aktif dalam seminar/ lokakarya/konferensi/ delegasi ilmiah di bidang kebijakan
  - c. menjadi pengurus/anggota dalam organisasi profesi analisis kebijakan;
  - d. menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analisis Kebijakan;
- (6) Rincian kegiatan dan satuan hasil dari masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Angka kredit kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan angka kredit paling tinggi yang dapat diberikan per satu satuan hasil kegiatan Analisis Kebijakan.

#### Pasal 9

- (1) Analisis Kebijakan Pertama sampai dengan Analisis Kebijakan Utama dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada sub unsur kajian dan analisis kebijakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemberian angka kredit bagi Analisis Kebijakan Pertama sampai dengan Analisis Kebijakan Utama yang melaksanakan kegiatan sub unsur kajian dan analisis kebijakan baik secara individual maupun dalam tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria dan prosedur penyusunan satuan hasil yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 10

- (1) Pada awal tahun, setiap Analisis Kebijakan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analisis Kebijakan yang bersangkutan.

- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

#### Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakan setingkat lebih tinggi untuk:
  - a. Analis Kebijakan dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Analis Kebijakan dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
  - c. Analis Kebijakan dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan untuk kenaikan pangkat/jabatan Analis Kebijakan setingkat lebih tinggi berasal dari:
  - a. unsur utama, paling rendah 80% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan;
  - b. unsur penunjang, paling banyak 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan.

#### Pasal 12

Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e disyaratkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 13

- (1) Analis Kebijakan yang telah memiliki angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugas pokok melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Analis Kebijakan yang telah memenuhi atau memiliki angka kredit melebihi dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling

kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok.

#### Pasal 14

Analisis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

### BAB VII

#### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 15

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Analisis Kebijakan wajib mendokumentasikan seluruh satuan hasil yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Hasil penilaian angka kredit dalam SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 2 (dua) tahun sekali.

### BAB VIII

#### TIM PENILAI, PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

#### Tim Penilai

#### Pasal 16

- (1) Untuk menjamin objektivitas penilaian dan penetapan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu Tim Penilai jabatan fungsional Analisis Kebijakan.
- (2) Tim penilai jabatan fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian angka kredit dalam SKP dan angka kredit pelaksanaan tugas penunjang Analisis Kebijakan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tim Penilai bagi Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

- b. Tim Penilai bagi Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
- c. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 17

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analis Kebijakan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analis Kebijakan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Kebijakan.
- (4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Kebijakan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Analis Kebijakan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan.

### Pasal 18

- (1) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit Analisis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Analisis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau Tim Penilai Pusat.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Analisis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, atau Tim Penilai Pusat.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Instansi;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

### Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

### Pasal 20

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Analisis Kebijakan dan tata cara penilaian angka kredit Analisis Kebijakan ditetapkan Instansi Pembina.

### Bagian Kedua

#### Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

### Pasal 21

Usul Penetapan angka kredit Analisis Kebijakan diajukan oleh:

- a. Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian pada masing-masing instansi Pusat dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara bagi Analisis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai

- dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Instansi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat Eselon II atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan instansi atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan masing-masing Instansi Pusat.
  - c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi/Kabupaten/ Kota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit**

##### **Pasal 22**

**Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:**

- a. Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan bagi Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan instansi Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Pimpinan Instansi Pusat atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi masing-masing.
- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

**Pasal 23**

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat dan jabatan Analis Kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penetapan angka kredit yang ditetapkan oleh Pimpinan instansi, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Instansi Pembina.

**BAB IX****PENGANGKATAN DALAM JABATAN****Pasal 24**

Pegabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan Analis Kebijakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk Analis Kebijakan; dan
  - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Magister (S2) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Pertama dengan pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan dengan ijazah Doktor (S3) dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan Analis Kebijakan Muda dengan pangkat Penata golongan ruang III/c.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

#### Pasal 26

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analisis Kebijakan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B,
  - b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
  - c. lulus uji kompetensi;
  - d. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif;
  - e. tersedia formasi untuk jabatan Analisis Kebijakan;
  - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analisis Kebijakan, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

### BAB X

#### KOMPETENSI

#### Pasal 27

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Analisis Kebijakan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analisis Kebijakan meliputi:
  - a. kemampuan analisis;
  - b. kemampuan politis (political skill);
- (3) Penjaminan pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui uji kompetensi.
- (4) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

**BAB XI**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Pasal 28**

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analisis Kebijakan harus diikutsertakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan yang diberikan bagi Analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan bagi Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan dan pelatihan fungsional;
  - c. pendidikan dan pelatihan teknis.
- (4) Pendidikan formal bagi Analisis Kebijakan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar atau ijin belajar.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Analisis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

**BAB XII**

**FORMASI**

**Pasal 29**

- (1) Penetapan formasi Analisis Kebijakan didasarkan pada kebutuhan organisasi yang diperoleh dari analisis beban kerja.
- (2) Pedoman penghitungan formasi jabatan Analisis Kebijakan diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

**BAB XIII**

**KENAIKAN PANGKAT/JABATAN**

**Pasal 30**

- (1) Analisis Kebijakan dapat dinaikkan pangkat, apabila memenuhi syarat:
  - a. mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;
  - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- (2) **Analisis Kebijakan dapat dinaikan jabatannya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi syarat:**
  - a. **mencapai angka kredit yang dipersyaratkan dalam pangkat terakhir;**
  - b. **memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;**
  - c. **nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan**
  - d. **tersedia formasi jabatan.**
- (3) **Analisis Kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjang Utama, selain memenuhi ketentuan pada ayat (2), wajib memiliki ijazah Doktor atau sederajat.**
- (4) **Analisis Kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.**

#### **BAB XIV**

#### **PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pembebasan Sementara**

##### **Pasal 31**

**Analisis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:**

- a. **diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;**
- b. **menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;**
- c. **menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau**
- d. **ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analisis Kebijakan.**

##### **Bagian Kedua**

##### **Pengangkatan Kembali**

##### **Pasal 32**

- (1) **Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analisis Kebijakan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.**
- (2) **Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analisis Kebijakan apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara.**

- (3) **Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analisis Kebijakan setelah habis masa tugas belajarnya.**
- (4) **Analisis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analisis Kebijakan apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit yang membidangi kajian dan analisis kebijakan.**
- (5) **Pengangkatan kembali dalam jabatan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Analisis Kebijakan yang diperoleh selama pembebasan sementara.**
- (6) **Pengangkatan kembali dalam jabatan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi sebagai berikut :**
  - a. **lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya;**
  - b. **usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.**

#### **Pasal 33**

**Pembebasan sementara dan pengangkatan kembali jabatan Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

#### **Pasal 34**

- (1) **Analisis kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka kredit yang ditetapkan dalam SKP dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.**
- (2) **Analisis Kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.**
- (3) **Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.**

#### **BAB XIV**

#### **PENYESUAIAN (INPASSING) DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 35**

- (1) **Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini telah dan masih menjalankan tugas di bidang kajian dan analisis kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (*di-inpassing*) ke dalam jabatan fungsional Analisis Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.**

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (*di-inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B;
  - b. pangkat paling rendah Pembina tingkat I, golongan ruang IV/a;
  - c. memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun;
  - d. lulus uji kompetensi;
  - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - f. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (4) Angka kredit sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa *inpassing*.
- (5) Pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus didasarkan pada formasi jabatan Analis Kebijakan.
- (6) Batas waktu pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (7) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka *inpassing* diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

## BAB XVII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karier, Analis Kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**Pasal 38**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 39**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2013  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

**AZWAR ABUBAKAR**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**